

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, perbankan syariah terus menunjukkan kinerja yang maju dan berkembang pesat, hasil ini dapat terlihat tidak hanya di Indonesia tetapi juga internasional (Azizah & Erinoss, 2020). Menurut Azizah dan Erinoss (2020) perbankan syariah telah menjadi perbancangan global, tidak hanya di negara-negara islam dengan penduduk mayoritas muslim, tetapi juga di negara-negara dengan penduduk muslim minoritas. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang bagus mengingat di Indonesia memiliki penduduk beragama islam terbesar di dunia (12,9 persen) (Santoso & Astuti, 2019). Mengingat pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka sangat penting untuk meneliti penilaian dan pengawasan pada lembaga perbankan syariah (Azizah & Erinoss, 2020).

Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi saham (Saputri & Isbanah, 2021). Oleh karena itu, menurut Saputri & Isbanah (2021) menganalisis kinerja keuangan perusahaan seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan sangat penting bagi investor karena dirancang untuk mengingatkan mereka akan risiko yang terkait dengan mereka dan jumlah uang yang akan mereka investasikan di perusahaan. Suatu perusahaan berkinerja baik bila memenuhi persyaratan tertentu, terutama yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan (Fahmi, 2017).

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan ditinjau dari Return On Assets (ROA). Menurut Fahmi (2017) ROA merupakan hasil perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. ROA dapat mewakili nilai prestasi atau capaian perusahaan selama periode tertentu (Fahmi, 2017). Pemilihan ROA sebagai salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan adalah seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih yang ditujukan untuk pembangunan guna memenuhi tuntutan konsumen atau pertumbuhan ekonomi.

Menurut POJK Nomor 8/POJK.03/2014 Return On Assets (ROA) adalah ukuran kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari penggunaan aset. Selanjutnya menurut PJOK Nomor 8/PJOK.03/2014 ROA menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari pengelolaan asetnya. Semakin tinggi ROA suatu bank, maka semakin tinggi pula keuntungan bank tersebut (Istan, Permatalia, & Hardinata, 2021). Sebaliknya ROA yang kecil berarti bank tidak dapat mengelola asetnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih rendah (Istan, Permatalia, & Hardinata, 2021).

Jika dilihat dari rasio kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan yang diproyeksikan dengan persentase *Return on Assets* (ROA) sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 selalu kurang dari 1 persen sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 ROA mencapai lebih dari 1,5 persen. Standar persentase ROA yang diterbitkan oleh POJK Nomor 20/POJK.03/2019 harus lebih besar dari 1,5 persen untuk dianggap sebagai bank yang berkinerja efektif. Hal ini

menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2018 Bank Umum Syariah belum berkinerja secara efektif.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau disebut juga *Sharia Supervisory Board* (SSB), merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. DPS adalah bagian dari DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi ataupun manajer perusahaan dan mengawasi operasi perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah (Nurhikmah, Winarsih, & Kusumaningtyas, 2018). Jumlah Dewan Pengawas Syariah berbanding lurus dengan kinerja keuangan perusahaan, karena dengan bertambahnya jumlah Dewan Pengawas Syariah maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan semakin baik dan pengelolaan kinerja keuangan sesuai dengan prinsip syariah (Intia & Azizah, 2021).

Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2018); Pramono dan Fakhruddin (2019); Umam dan Ginanjar (2020) yang menemukan bahwa ukuran DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Eksandy (2018); Sukmajati dan Sudrajad (2018); Indriyani dan Asytuti (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya menurut penelitian Zatalini (2017); Nurhikmah, Winarsih dan Kusumaningtyas (2018); Hasibuan, Fuadi dan Syahputra (2021); serta Jaya dan Rasuli (2021); menemukan bahwa jumlah anggota DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Damayanti (2017); Zuliana (2019); serta Azizah dan

Erinos (2020) menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan adalah komite audit, komite audit adalah organisasi independen yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja audit internal untuk menilai efektivitas atau kesesuaian pengendalian internal termasuk proses akuntansi berupa pelaporan keuangan (Ulfa, Mahsuni, & Junaidi, 2021). Komite Audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan pengungkapan diterapkan secara konsisten dan tepat oleh manajemen perusahaan (Farida, Yuliani, & Gunarti, 2018). Komite audit dalam perusahaan dapat diukur dengan jumlah anggota komite audit (Rimardhani, Hidayat, & Dwiatmanto, 2016). Semakin banyak komite audit dalam perusahaan, semakin baik fungsi pengawasan dalam perusahaan termasuk juga pengawasan *good corporate governance* (Ulfa, Mahsuni, & Junaidi, 2021). Semakin banyak jumlah komite audit di suatu perusahaan, semakin baik *protection* serta *control* proses akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan (Azizah & Erinos, 2020).

Penelitian dari Ariandhini (2019); Yunina dan Nisa (2019); Amelinda dan Anwar (2021); serta Suitriyani, Lie, Astuty dan Novika (2020) menemukan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbanding terbalik dengan penelitian dari Farida, Yuliani dan

Gunarti (2018); Widyastutik (2018); serta Azizah dan Erinos (2020) yang menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Eksandy (2018); Sukmajati dan Sudrajad (2018); Purnomo dan Fakhruddin (2019); serta Indriyani dan Asytuti (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham pada suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan reksadana dan kepemilikan institusional lainnya (Sembiring, 2020). Kepemilikan Institusional diukur dengan membagi persentase saham yang dimiliki oleh bank, perusahaan asuransi, perusahaan reksadana dengan jumlah total saham yang diterbitkan atau beredar (Sembiring, 2020). Kepemilikan institusional merupakan bagian penting dari pemantauan manajemen perusahaan, karena adanya kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal (Elisetiawati & Artinah, 2016). Semakin tinggi kepemilikan institusional semakin hati hati manajemen perusahaan dalam menjalankan operasionalnya dan menjadi indikator investor dalam menanamkan modalnya sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin baik (Elisetiawati & Artinah, 2016).

Hal ini didukung oleh penelitian dari Rimardhani, Hidayat dan Dwiatmanto (2016); Hermiyetti dan Katlanis (2016); Candradewi dan Sedana (2016) dan penelitian Sitanggang (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini

bertentangan dengan penelitian Elisetiawati dan Artinah (2016); Fadillah (2017); Pakkua, Mas'ud dan Suriyanti (2020); menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya menurut penelitian Sembiring (2020); Rahardjo dan Wuryani (2021); serta Hadyan dan Andhaniwati (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Faktor lainnya yang juga diduga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah corporate governance yang diprosikan dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penentu bagi perusahaan untuk memperoleh dana eksternal, seperti investor (Lestari, 2017). Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total keseluruhan aset, laba, dan beban dari perusahaan, ukuran perusahaan sendiri dapat dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan (Iskandar & Zuhlilmi, 2021). Menurut penelitian Farah (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Menurut Meiyana dan Aisyah (2019) bahwa semakin tinggi total aset perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, kenaikan laba menunjukkan bahwa meningkatnya kinerja keuangan perusahaan.

Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh Tisna dan Agustami (2016); Rahmawati dan Tjahyadi (2017); Maqhfirah dan Fadhlia (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Yusuf (2017); Ali dan Ghazali

(2018); Syachreza dan Mais (2020) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Margaretha dan Letty (2017); Pakkua, Mas'ud dan Suriyanti (2020) serta Iskandar dan Zulhilmi (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbanding terbalik dengan penelitian Magdalena, Yuningsih, Lahaya (2017); Tristiawan dan Shodiq (2020); dan Wijaya dan Al'Adawiyah (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terjadi ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Fakhruddin (2019) yang berjudul *Analisis Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Pengembangan pada penelitian ini terletak pada penambahan variabel ukuran perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada subjek penelitian ini menggunakan periode 2016-2020 dengan penambahan variabel ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penentu bagi perusahaan untuk memperoleh dana eksternal, seperti investor. Hal ini didukung oleh penelitian dari Margaretha dan Letty (2017); Pakkua, Mas'ud dan Suriyanti (2020) serta Iskandar dan Zulhilmi (2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, sehingga terdapat kesenjangan penelitian terhadap hasil penelitian ini. Melihat fenomena tersebut maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang

berjudul “Pengaruh Ukuran DPS, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menentukan batasan-batasan dari masalah yang ada dan telah dirumuskan agar lebih terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Pembatasan masalah tersebut antara lain :

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran perusahaan.

2. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan bank umum syariah pada website <https://www.ojk.go.id> dan website perusahaan masing-masing.
3. Perusahaan yang diteliti merupakan bank umum syariah yang terdaftar di OJK dan diambil dalam rentang waktu 2016-2020.
4. Penelitian ini hanya berfokus pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk menguji secara empiris apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk menguji secara empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Investor

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pertimbangan kepada calon investor dalam mengambil keputusan berinvestasi dalam bank umum syariah.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak manajemen bank sebagai bentuk pertimbangan dalam penerapan *Corporate Governance* sehingga meningkatkan raputasi bank umum syariah.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan gambaran kepada masyarakat tentang kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia

4. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi acuan dan mendukung penelitian lebih lanjut mengenai *good corporate governance* yang memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.